



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 91 /2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN
PREKURSOR NARKOTIKA DI KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2026

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Kerinci Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 195);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Pembentukan Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Kerinci Tahun 2026.
- KEDUA** : Susunan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Tim Terpadu pada tingkat Daerah Kabupaten Kerinci, dan yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Tim Terpadu pada tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Kerinci.
- KETIGA** : Tim Terpadu Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertugas :
- a. menyusun rencana aksi daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah Kabupaten Kerinci;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah Kabupaten Kerinci; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah Kabupaten Kerinci.
- KEEMPAT** : Tim Terpadu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertugas :
- a. menyusun rencana aksi daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di wilayah Kecamatannya masing-masing;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di wilayah Kecamatannya masing-masing; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di wilayah Kecamatannya masing-masing.

- KELIMA : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan Keputusan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surut sejak tanggal 2 Januari 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Siulak
Pada tanggal 17 APRIL 2026

BUPATI KERINCI,

MONADI

Tembusan:

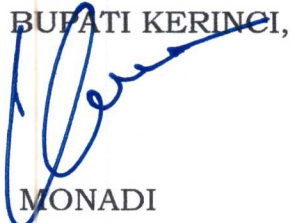
1. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jambi;
2. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci;
3. Unsur Forkopimda Kabupaten Kerinci;
4. Kepala Badan/Dinas/Kantor dalam Kabupaten Kerinci.
5. Kabag. Hukum Setda Kerinci;
6. Camat sekabupaten Kerinci;
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/KEP. 91 /2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TERPADU
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR
NARKOTIKA DI KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2026

SUSUNAN TIM TERPADU DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2026

- | | | |
|---|---|--|
| I. KETUA | : | BUPATI KERINCI |
| II. WAKIL KETUA | : | SEKRETARIS DAERAH |
| III. SEKRETARIS/KETUA
PELAKSANA HARIAN | : | KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN KERINCI |
| IV. ANGGOTA | : | 1. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
SETDA KERINCI |
| | | 2. INSPEKTUR KABUPATEN KERINCI |
| | | 3. KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH DAN
LITBANG KABUPATEN KERINCI |
| | | 4. KEPALA DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KABUPATEN KERINCI |
| | | 5. KEPALA DINAS PEMUDA DAN
OLAHRAGA KABUPATEN KERINCI |
| | | 6. KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN
KERINCI |
| | | 7. KEPALA DINAS SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA DAN DAMKAR
KABUPATEN KERINCI |
| | | 8. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KERINCI |
| | | 9. KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KERINCI |
| | | 10. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN KERINCI KERINCI |
| | | 11. KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN
SETDA KERINCI |
| | | 12. KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN
RAKYAT SETDA KERINCI. |
| | | 13. KEPALA BIDANG KETAHANAN
EKONOMI, SENI, BUDAYA, AGAMA
DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
BADAN KESBANGPOL KABUPATEN
KERINCI. |
| | | 14. KASI INTEL KEPOLISIAN RESORT
KABUPATEN KERINCI. |
| | | 15. PASI INTEL KODIM 0147 KABUPATEN
KERINCI. |

BUPATI KERINCI,



MONADI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/KEP. 91 /2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TERPADU
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR
NARKOTIKA DI KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2026

SUSUNAN TIM TERPADU KECAMATAN DALAM KABUPATEN KERINCI TAHUN 2026

- | | | |
|-------------------------------------|---|--|
| I. KETUA | : | CAMAT |
| II. WAKIL KETUA/PELAKSANA
HARIAN | : | SEKRETARIS CAMAT |
| III. ANGGOTA | : | <ol style="list-style-type: none">1. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR (KAPOLSEK).2. KOMANDAN RAYON MILITER (KORAMIL).3. LURAH/KEPALA DESA.4. BINTARA PEMBINA DESA (BABINSA)/KELURAHAN.5. BHAYANGKARA PEMBINA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT (BHABINKAMTIB MAS) DESA/KELURAHAN. |

BUPATI KERINCI,



MONADI